

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071

uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT

Penggantian STNK Hilang/Rusak (Duplikat)

No. SK :

Persyaratan

- a. untuk perorangan : KTP/Suket dan KK asli, jika berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup; b. Badan Hukum : Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Induk Wajib Pajak, Surat Kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap badan hukum yang bersangkutan; dan fotocopy KTP asli yang dikuasakan; c. Instansi Pemerintah termasuk BUMN da BUMD : Surat kuasa bermaterai cukup, menggunakan kop surat instansi pemerintah dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel cap instansi yang bersangkutan; dan Melampirkan fotocopy KTP yang diberi kuasa.
- BPKB asli dan fotocopy
- Surat Keterangan pembayaran pajak terakhir.
- Surat pernyataan pemilik mengenai STNK yang hilang bermaterai cukup.
- Surat Keterangan Hilang dari unit pelaksana Regident penerbit STNK
- Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin di Loker Cek Fisik.
- Penyerahan berkas di Loker Pendaftaran dan Penetapan
- Pembayaran biaya di Loker Pembayaran.
- Pengambilan STNK/ SKPD di Loker Pengesahan dan Penyerahan STNK/SKPD

Waktu Penyelesaian

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071

uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

45 Menit

Waktu Pelayanan :

1. Senin - Kamis : 08.00 s.d 14.00 WIB

2. Jumat : 08.00 s.d 11.00 WIB

3. Sabtu : 08.00 s.d 12.00 WIB

Lama Pelayanan : 45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak .
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2019.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. SKPD/SKKP/TBPKP
2. STNK Duplikat
3. Stiker Kartu Dana Jasa Raharja

Pengaduan Layanan

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 74 Langgini Bangkinang Kampar Riau 28294

081270912071



uptkabkampar.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT

PENGELOLAAN PENDAPATAN BANGKINANG

1. Loker Informasi dan Pengaduan.
2. Kotak Saran.
3. Website : www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdsk
4. Email : bapenda@riau.go.id
5. Email : samsatbangkinang.new@gmail.com